



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
16. Keputusan Bupati Malang Nomor 95 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan ;

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Petani adalah Petani Perkebunan Perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan yang termasuk Kategori Perkebunan Rakyat ;
13. Usaha Tani Perkebunan adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan pengusaha perkebunan ;
14. Usaha Perkebunan adalah Usaha Produksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan jasa ;
15. Perkebunan Besar adalah setiap usaha perkebunan yang dilakukan oleh Badan Hukum sebagai suatu perusahaan tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh swasta
16. Perkebunan Rakyat adalah setiap perkebunan yang tidak termasuk Perkebunan Besar ;
17. Pengolahan Hasil adalah semua usaha untuk merubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi guna meningkatkan nilai tambah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan, dengan alamat di Desa Argotirto, Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
- (2) UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

Pasal 4

UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan di bidang operasional pengolahan hasil komoditi pertanian dan perkebunan ;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
- c. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Pelaksana Unit Pemasaran ;
 - c. Pelaksana Unit Pengolahan Gula Merah ;
 - d. Pelaksana Unit Pengolahan Tembakau ;
 - e. Pelaksana Unit Pengolahan Kopi ;
 - f. Pelaksana Unit Pengolahan Garut/Ganyong.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas :
 - a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tenaga Fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Tata Laksana UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ;
- b. melaksanakan persiapan teknis pengolahan hasil gula merah, kopi, tembakau dan hasil pertanian serta perkebunan lainnya ;
- c. melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas ;

- d. melaksanakan pembinaan cara prosesing produk perkebunan kepada petani guna meningkatkan nilai tambah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaksana Unit Pemasaran

Pasal 8

- (1) Pelaksana Unit Pemasaran mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan manajemen pemasaran hasil prosesing dengan harga yang paling menguntungkan petani ;
 - b. mengadministrasikan keuangan dari hasil penjualan maupun jasa prosesing, kemudian menyetorkan ke Kas Daerah melalui Kepala UPTD dan Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- (2) Pelaksana Unit Pemasaran beralamat di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit.

Bagian Ketiga

Pelaksana Unit Pengolahan Gula Merah

Pasal 9

- (1) Pelaksana Unit Pengolahan Gula Merah mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan alat prosesing gula merah ;
 - b. mempersiapkan kebutuhan bahan baku ;
 - c. melaksanakan prosesing untuk menghasilkan gula merah yang bermutu ;
 - d. melaporkan produk yang dihasilkan kepada Pelaksana Unit Pemasaran ;
 - e. melaksanakan pemeliharaan peralatan prosesing gula merah ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
- (2) Pelaksana Unit Pengolahan Gula Merah beralamat di Kecamatan Wajak.

Bagian Keempat
Pelaksana Unit Pengolahan Tembakau
Pasal 10

- (1) Pelaksana Unit Pengolahan Tembakau mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan alat prosesing Tembakau ;
 - b. mempersiapkan kebutuhan bahan baku ;
 - c. melaksanakan prosesing untuk menghasilkan tembakau kering yang bermutu ;
 - d. melaksanakan pemeliharaan peralatan prosesing tembakau ;
 - e. melaporkan produk yang dihasilkan kepada Pelaksana Unit Pemasaran ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya
- (2) Pelaksana Unit Pengolahan Tembakau beralamat di Kecamatan Dampit.

Bagian Kelima
Pelaksana Unit Pengolahan Kopi
Pasal 11

- (1) Pelaksana Unit Pengolahan Kopi mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan alat prosesing kopi ;
 - b. mempersiapkan kebutuhan bahan baku ;
 - c. melaksanakan prosesing untuk menghasilkan Kopi Ose yang bermutu ;
 - d. melaksanakan pemeliharaan peralatan prosesing kopi (Pabrik Kopi CPC Dampit) ;
 - e. melaporkan produk yang dihasilkan kepada Pelaksana Unit Pemasaran ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai bidang dan tugasnya
- (2) Pelaksana Unit Pengolahan Kopi beralamat di Kecamatan Dampit.

Bagian Keenam
Pelaksana Unit Pengolahan Garut/Ganyong
Pasal 12

- (1) Pelaksana Unit Pengolahan Garut/Ganyong mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan alat prosesing Garut Ganyong ;
 - b. mempersiapkan kebutuhan bahan baku ;
 - c. melaksanakan prosesing untuk menghasilkan tepung Garut Ganyong dan olahan lain yang bermutu ;

- d. melaksanakan pemeliharaan peralatan prosesing Garut Ganyong ;
 - e. melaporkan produk yang dihasilkan kepada Pelaksana Unit Pemasaran ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya
- (2) Pelaksana Unit Pengolahan Garut/Ganyong beralamat di Kecamatan Gedangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan, Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal ;
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 15

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pengolahan hasil Pertanian dan Perkebunan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPTD Pengolahan hasil Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2005

BUPATI MALANG


Ttd,
SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 6/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 19 Tahun 2005
TANGGAL : 16 MARET 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



—————> : GARIS KOMANDO
- - - - -> : GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG

Ttd,
SUJUD PRIBADI